



SALINAN

BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2018 TENTANG
STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa kondisi geografis Kabupaten Mahakam Ulu yang memiliki karakteristik wilayah perbatasan, medan sulit dijangkau, keterbatasan akses transportasi darat, serta kebutuhan pelayanan pemerintahan pada wilayah pedalaman dan terpencil memerlukan dukungan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan yang sesuai dengan kondisi faktual daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah belum memuat spesifikasi kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2018 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2018 TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAHAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2018 Nomor 50) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 16 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, disediakan dan diperuntukan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum.
 - (2) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diperuntukan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus/lapangan.
 - (3) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperuntukan bagi antar jemput pegawai.
 - (4) Spesifikasi kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran III Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2018 Nomor 50) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 17 Juni 2026

BUPATI MAHAKAM ULU,
ttd.

ANGELA IDANG BELAWAN

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 17 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,
ttd.

STEPHANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2026 NOMOR 08.



Salinan, Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ARSENIVUS LUHAN, SE., M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 50 TAHUN 2018 TENTANG STANDARISASI
SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAHAN
DAERAH

I. RUMAH DINAS

A. Rumah Dinas Jabatan.

1. Rumah jabatan untuk Bupati dengan ukuran maksimal:
 - a. Luas bangunan 500 M²;
 - b. Luas tanah 3000 M²; dan
 - c. Luas pendopo 250 M².
2. Rumah jabatan untuk Wakil Bupati dengan ukuran maksimal:
 - a. Luas bangunan 350 M²;
 - b. Luas tanah 1.500 M²; dan
 - c. Luas pendopo 1.750 M².
3. Rumah jabatan untuk Ketua DPRD dengan ukuran maksimal:
 - a. Luas bangunan 300 M²; dan
 - b. Luas tanah 750 M².
4. Rumah jabatan untuk Wakil Ketua DPRD dengan ukuran maksimal:
 - a. Luas bangunan 250 M²; dan
 - b. Luas tanah 750 M².
5. Rumah jabatan Sekretaris Daerah dengan ukuran maksimal:
 - a. Luas bangunan 350 M²; dan
 - b. Luas tanah 1.500 M².

B. Rumah Dinas Instansi/Rumah Dinas.

1. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon II/anggota DPRD dengan ukuran maksimal:
 - a. Luas bangunan 150 M²; dan

- b. Luas tanah 350 M².
- 2. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon III dengan ukuran maksimal:
 - a. Luas bangunan 70 M²; dan
 - b. Luas tanah 200 M².
- 3. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon IV dengan ukuran maksimal:
 - a. Luas bangunan 54 M²; dan
 - b. Luas tanah 150 M².
- 4. Rumah instansi/rumah dinas untuk staf dengan ukuran maksimal:
 - a. Luas bangunan 36 M²; dan
 - b. Luas tanah 100 M².

C. Rumah Pegawai.

- 1. Rumah pegawai untuk golongan IV dengan ukuran maksimal:
 - a. Luas bangunan 70 M²; dan
 - b. Luas tanah 200 M².
- 2. Rumah pegawai untuk golongan III dengan ukuran maksimal:
 - a. Luas bangunan 54 M²; dan
 - b. Luas tanah 150 M².
- 3. Rumah pegawai untuk golongan II dengan ukuran maksimal:
 - a. Luas bangunan 45 M²; dan
 - b. Luas tanah 120 M².
- 4. Rumah pegawai untuk golongan I dengan ukuran maksimal:
 - a. Luas bangunan 36 M²; dan
 - b. Luas tanah 100 M².

II. KENDARAAN DINAS

A. Kendaraan Perorangan Dinas.

NO.	JABATAN	JUMLAH	JENIS KENDARAAN	KAPASITAS/ISI SILINDER (MAKSIMAL)
1.	BUPATI	1 (SATU) UNIT	SEDAN	2.500 CC
		1 (SATU) UNIT	JEEP	3.200 CC
2.	WAKIL BUPATI	1 (SATU) UNIT	SEDAN	2.200 CC
		1 (SATU) UNIT	JEEP	2.500 CC

B. Kendaraan dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan.

NO.	JABATAN	JUMLAH	JENIS KENDARAAN	KAPASITAS/ISI SILINDER (MAKSIMAL)
1.	KETUA DPRD	1 (SATU) UNIT	SEDAN ATAU MINIBUS	2.500 CC
2.	WAKIL KETUA DPRD	1 (SATU) UNIT	SEDAN ATAU MINIBUS	2.200 CC
3.	PEJABAT ESELON II	1 (SATU) UNIT	SEDAN ATAU - MINIBUS (BENSIN) -MINIBUS (SOLAR)	2.000 CC 2.500 CC
4.	PEJABAT ESELON III	1 (SATU) UNIT	SEDAN ATAU - MINIBUS (BENSIN) -MINIBUS (SOLAR)	1.600 CC 2.500 CC
5.	PEJABAT ESELON IV	1 (SATU) UNIT	SEPEDA MOTOR	200 CC

C. Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.

NO.	JENIS KENDARAAN	KAPASITAS/ISI SILINDER (MAKSIMAL)
1.	JEEP/SUV 4X4	3.500 CC
2.	DOUBLE CABIN 4X4	3.000 CC
3.	KENDARAAN AIR / SPEED BOAT	300 PK
4.	PEMADAM KEBAKARAN	32.800 CC
5.	AMBULANCE	2.800 CC

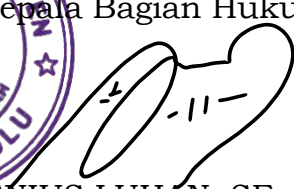
BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd.

ANGELA IDANG BELAWAN



Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


ARSENIUS LUHAN, SE.,M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016